



Direkt
putusan.

PUTUSAN
Nomor 1122/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

y **Julia Arningsih binti Yakub**, Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan CPNS Puskesmas Tenayan Raya, tempat kediaman di Jalan Sepakat - Perum Griya Sepakat Blok C No. 23 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Predy Nainggolan, SH, Advokat berkantor pada kantor Hukum Predy Nainggolan SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Sepakat-Perum Griya Sepakat Blok C No. 23, Kelurahan Tangkerang Timur, sebagaimana surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2015, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register nomor: 204/2015 tanggal 24 Agustus 2015, sebagai **Penggugat**;

melawan

Wahyu Surya Utama bin Idrus Marzuki, Umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Polri/Anggota Subden I Pekanbaru, tempat kediaman di Jalan Kenanga - Hangtuh Ujung - Perum Duta Kenanga Indah (DKI) Blok B RT.01 RW. 19 No. 1 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang

Hal. 1 dari 18 hal Put. No. 1122/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di ?
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor
1122/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 26 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara pengugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2004 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, Kampar, Riau sesuai Buku Kutipan Akta Nikah No 472/39/X/2004, tertanggal 20 Oktober 2004;
2. Bahwa adapun maksud dan tujuan perkawinan pengugat dan tergugat sesungguhnya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa dari hasil perkawinan pengugat dan tergugat telah pula lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 13 April 2006 yang diberi nama M. Alif Hadyan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pengugat dan tergugat bina, berjalan rukun dan damai akan tetapi mulai sejak bulan Agustus 2011 keharmonisan itu perlahan-lahan hilang berganti dengan perselisihan-perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan karena:
 - Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor seperti “anjing kau, babi kau” dan lain sebagainya yang menyebabkan pengugat selalu merasa tidak nyaman dan sering merasa ketakutan jika melihat tergugat;
 - Tergugat selalu curiga dan menuduh pengugat telah berbuat zinah dengan laki-laki lain sementara hal itu tidak pernah dilakukan;
 - Tergugat tanpa punya perasaan sedikit pun tega selalu mengatakan kepada pengugat bahwa anak/janin dalam kandungan pengugat yang dahulu pernah mengalami keguguran karena kelelahan bukanlah darah dagingnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor
putusan.ma

Tergugat sangat egois bahkan telah menikah diam-diam dengan wanita lain tanpa izin dan atau tanpa sepengetahuan penggugat selaku istri sahdari tergugat, hal ini disampaikan tergugat langsung kepada pen< ketika sesaat setelah tergugat pulang dari kantornya;
- Tergugai selalu marah-marah terhadap penggugat tanpa alasan jelas, bahkan jikalau tergugat sedang marah tidak perduii sekalipun didepan anak;



5. Bahwa karena tidak tahan terhadap perilaku tergugat yang kasar, egois serta tidak berperikemanusiaan itu, maka sejak bulan Agustus 2011 penggugat telah pisah ranjang/pisah kamar tidur serta tidak bertegur sapa dengan tergugat, sekalipun secara nyata-nyata masih hidup bersama dalam satu rumah;
6. Bahwa selama pengggugat dengan tergugat pisah ranjang, penggugat sebenarnya sangat berharap tergugat berubah akan tetapi sebaliknya malah semakin tidak terkendali, makanya sejak tanggal 15 Juni 2015 karena penggugat sudah sangat tertekan akhirnya penggugat pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tergugat dan rumah tempat tinggal bersama dengan membawa anak turut bersama penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran-pertengkaran penggugat dengan tergugat sebagaimana diuraikan diatas pada dasarnya sudah pernah coba didamaikan oleh keluarga besar penggugat dengan keluarga tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena tergugat tetap saja tidak berubah bahkan semakin gencar menuduhkan/memfitnah hal-hal yang tidak pernah penggugat lakukan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan diatas, penggugat sudah tidak punya harapan lagi untuk bisa rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dengan tergugat;

Hal. 3 dari 18 hal Put. No. 1122/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena anak penggugat dan tergugat masih tergolong dibawah umur, maka demi untuk menjamin kepentingan pendidikan dan perawatan anak tersebut patut menurut hukum penggugat dinyatakan sebagai wali pengasuh yang berhak merawat, mendidik, menjaga anak penggugat dan tergugat hingga dewasa atau sekurang-kurangnya sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun; Bahwa demi kelangsungan hidup, perawatan dan pendidikan anak .maka sangat beralasan pula penggugat untuk memohon kepada hakim y\$rtg merneriksa dan memutuskan perkara ini agar tergugat dihukum memberikan uang alimentasi kepada anak penggugat dan tergugat yaitu M.Alif Hadyan yang lahir pada tanggal 13 April 2006 sebesar Rp. 2.500,000,-(dua juta lima ratusrupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga anak dewasa atau sekurangkurangnya sarnpai berusia 18 (delapan belas) tahun;
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang merneriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat dengan menjatuhkan putusan yang amarnya herbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugaban penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat sesuai Buku Kutipan Akta Nikah No.472/39/X/2004, tertanggal 20 Oktober 2004 putus karena perceraian;
3. Menghukum tergugat menjatuhkan talak satu ha'in suhra terhadap penggugat;
4. Menetapkan penggugat sebagai wali pengasuh M. Alif Hadyan yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat pada tanggal 13 April 2006;
5. Menghukum tergugat memberikan uang alimentasi kepada anak penggugat dan tergugat yaitu NI. Alif Hadyan yang lahir pada tanggal 13 April 2006 sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap, hingga anak dewasa atau sekurangkurangnya sarnpai berusia 18 (delapan belas) tahun;
6. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDERI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aqua et bono, jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan^ Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan Penggugat menyatakan mencabut petitum gugatan point 3 tentang menghukum Tergugat menjatuhkan talak satu bain Shugra terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan surat izin Atasan dan mengajukan surat pernyataan bersedia menanggung resiko atas pernyataan yang dibuat tanggal 7 Desember 2015;

Bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat keterangan atasan Nomor.Sprin/17/X/2015/Den A Por tanggal 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adalah Benar
2. Adalah Benar
3. Adalah Benar
4. Bahwa pada awal rumah tangga kami berjalan rukun dan damai dan apabila ada pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan itu hal lumrah dalam berumah tangga, karna meyatukan 2 insan yang berbeda adat istiadat. Menurut saya itu perselisihan biasa yang tidak perlu dipermasalahkan dan itu tidak terjadi terus-menerus seperti penggugat katakan, seperti:
A. Saya sering mengatakan kata-kata kotor itu tidak benar sama sekali karena saya tahu itu tidak patut diucapkan oleh seorang suami kepada istri.



**Direk
putusan**

B. Saya tidak pernah menuduh sama sekali istri saya dan mencurigai istri saya selingkuh atau berbuat zinah dengan laki-laki lain. Oleh karena itu tetap saya izinkan istri saya bekerja. Pada waktu itu istri saya mengantarkan pasien yang kebetulan sa



orang tua laki-laki istri saya. Sepulangnya mengantarkan pasien ke i Batu Rohul, saya ditelepon oleh tetangga saya bahwa istri saya keguguran. Pada saat itu saya sedang dinas. Setelah mendapat telepon, tentunya saya pulang dan mengantarkan istri saya ke Rumah Sakit Bhayangkara dan dirawat di RS Bhayangkara selama 5 hari. Sekitar 2 hari dirawat, saya bertanya kepada istri saya, kapan bunda hamilnya, kok saya tidak dikasih tahu sebelumnya, tahu-tahu keguguran. Bukankah yang namanya hamil itu ada tanda-tandanya apalagi hamilnya udah 6 minggu. Bilang istri saya dia juga gak tahu kalau dia hamil karena saya awam masalah itu, tentu saya curiga tetapi tidak menuduh. Setelah itu karena saya awam masalah itu, ya saya acuhkan saja dari pada jadi pikiran sampai saat ini pun tidak pernah saya untkit-untkit masalah itu lagi.

C. Saya sama sekali tidak pernah mengakui kepada istri saya, kalau saya sudah menikah dengan perempuan lain. Apa saya mau dipecat gara-gara itu? Ya gak mungkinlah saya mengakui sendiri.

Yang benar ceritanya :

Waktu itu saya masih berpangkat BRIPDA ada isu-isu di asrama Brimob bahwa saya mempunyai 2 istri. Dan ini terdengar sampai ke teman-teman saya satu leting, jadi saya dikumpulkan sama mereka dan bertanya apakah betul saya punya istri 2. Saya jawab itu isu darimana dan siapa yang bilang. Kalau memang saya punya istri 2, mana perempuan itu apalagi dibilang sudah punya anak dari istri ke-2 saya itu. Boleh kita buktikan dan test DNA anak itu, kalau tidak terbukti akan saya tuntutan sesuai hukum yang berlaku dan pencemaran nama baik. Dan sekarang pangkat saya BRIGADIR, tidak terbukti bahwa saya mempunyai istri ke-2. Setelah pulang kantor saya cerita ke istri saya seperti di atas.

Begitulah apa yang dapat saya sampaikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon maaf sebelumnya kalau di bilang saya selalu marah terhadap istri saya tanpa alasan jelas walaupun depan anak. Saya jelaskan bahwa saya marah itu tentu ada alasannya, gak mungkin saya marah tidak adasesuatu. Ya itu Cuma marah biasa dan menasehati saja. Sebetulnya-,tapi mungkin istri saya salah paham terhadap saya.

5. Kalau dibilang pisah ranjang itu tidak benar.

Begini ceritanya. Pada suatu hari tepatnya malam hari seperti biasa tidur di kamar kami beserta anak juga. Posisi anak di tengah. Pada malam itu istri saya merasa terganggu dengan dengkur keras (ngorok) oleh karena itu saya dibangunkan istri saya supaya pindah kamar di kamar anak kami yang sudah selesai dibangun. Saya bilang besok ajalah tidur dikamar anak kalau memang merasa terganggu. Maka dari itu saya tidur di kamar anak. Bukan lantaran kami pisah ranjang seperti yang diutarakan oleh istri saya dan saya pun selama ini tidak pernah merasa pisah ranjang.

6. Di sini saya katakan bahwa itu tidak benar karena sebelum istri saya pergi meninggalkan rumah istri saya menelepon saya untuk mengajak pisah baik-baik. Tentunya saya kaget dan terkejut karena tidak ada masalah kok ngajak pisah tapi secara baik-baik. Saya bilang tidak mau karena istri saya tidak memberikan alasan kenapa mau pisah. Pada saat itu saya sedang piket di kantor saat istri saya telepon. Oleh karena itu saya bilang nanti di rumah saja bicaranya. Besok pagi pulang piket istri saya sudah tidak ada di rumah, ditandai dengan pakaian istri saya sudah kosong di lemari pakaian. Setelah itu langsung saya ke rumah mertua saya untuk memberi tahu hal tersebut.

7. Sama sekali belum pernah di damaikan karena apa yang mau di damaikan kalau masalahnya cukup suami istri saja yang menyelesaikan. Baru setelah istri saya lari dari rumah seperti yang saya ceritakan pada point no. 6 itu baru di damaikan tetapi istri saya tetap bulat ingin pisah.

8. Saya serahkan semua keputusan kepada pengadilan agama.

9. Saya izinkan sebagai bundanya untuk merawat dan mendidik anak saya tapi kalau saya diharuskan memberi uang biaya untuk anak saya, terus terang saya menolak. Lebih baik saya yang merawat dan mendidik anak saya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur
Putus

Saya mau memberikan biaya tetapi tidak harus ditetapkan Rp 2.500.000,-/ bulannya. Dikarenakan gaji pokok dan uang lauk pauk Rp.4.608.400 dipotong pinjaman Bank Mandiri Rp. 1.900.000. Sisa Rp. 2.700.000Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap gugatannya;

telah mengajukan dengan



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Wahyu Surya Utama bin Drs. Idrus Marzuki sebagai suami dan Julia Arningsih binti Drs. Yakub sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Nomor; 472/39/X/2004 Tanggal 20 Oktober 2004, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi

tandabukti P.1;

2. Fotokopi Surat Panggilan atas nama Julia Arningsih yang aslinya dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru, Nomor: 811.3/BKD-KPD/1315, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alif Hadyan yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor 21221/TPP/2009 Tanggal 4 Juni 2009, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi-Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lin Plerawati binti Adi Suranto, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Permata Bukit Raya Jl. Bakti Husada Blok E Nomor 2 RT.02 RW.15, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.;Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang p'ad\$ pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi teman Penggugat sejak tahun 2011;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2012.
- Bahwa penyebab pisah rumah adalah karena rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sejak kira-kira tahun 2012.
- Bahwa cerita Penggugat, penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi hanya pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

1. Sufiarni binti Ratijan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sepakat Perum. MKP RT.03 RW.03, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2010.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak kira-kira 1 tahun yang lalu.
- Bahwa penyebab pisah rumah adalah karena rumah tangga mereka tidak rukun lagi.
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi hanya pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

- I. Fotokopi Kartu Tanda pembayaran Detasemen A Pelopor tanggal 02 nopember 2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis
tanda bukti T.1;

2. Rekening pinjaman di Bank Mandiri An. Wahyu Surya Utama nomor
dengan i rekening. 1080100652040, fotokopi tersebut telah diberi meterai
secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua
Majelis diberi tandabukti T.2;

B. Saksi;

3. M. Yakub bin Jolat, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan,
bertempat tinggal Sepakat, RT.01 RW.02, Kelurahan Kulim, Kecamatan
Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi ayah kandung
Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, telah dikaruniai anak
1 orang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tanggal 15 Juni
2015 dan yang pergi dari rumah adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisah rumah, dan menurut
saksi rumah tangga mereka baik-baik saja tanpa ada masalah;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara
tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon
putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan duplik serta
menyatakan bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak
akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru Drs. Zuharnel Ma'as, S.H namun upaya tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 pasal 3 ayat 2 perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan surat izin Atasan, tapi mengajukan surat pernyataan bersedia menanggung resiko atas pernyataan yang dibuat tanggal 7 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 pasal 3 ayat 2, perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat Keterangan Atasan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan



hidup rukum lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka ber kasar, Tergugat selalu curiga dengan menuduh Penggugat melakukan zina > dengan laki-laki lain, Tergugat egois dan selalu marah tanpa alasan yang jelas, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai sekarang lebih kurang 8 bulan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran, tapi Tergugat membantah sebahagian penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat mengenai pertengkaran diakui oleh Tegugat, seyogianya menurut ketentuan pasal 311 R.Bg tidak perlu pembuktian, namun karena masalah ini masalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusMenimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni saksi dari keluarga /orang yang dekat dengan Penggugat karena perkara ini termasuk katagori perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat bukti surat, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 10 Oktober 2004 dan belum pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama M. Alif Hadian, lahir tanggal 13 April 2006;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kesepahaman;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai sekarang sudah lebih kurang 8 bulan lamanya, sejak berpisah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar barsatu kembali, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangganya pecah, dan Majelis berkeyakinan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak bisa lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus



Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga tersebut dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi sehingga berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, para pihak sudah diusahakan damai oleh pihak keluarga, oleh Mediator dan oleh majelis Hakim selama persidangan berlangsung, namun tetap tidak berhasil sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka Majelis Hakim tidak mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perserta perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Direktori Puskas Mahkamah Agung Republik Indonesia



Fiqh yang sudah diambil menjadi pendapat Majelis yaitu:

1. Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Jika telah bersangatan kebencian istri terhadap suaminya, hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami) dengan talaq satu.

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang artinya

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

<

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang pemeliharaan terhadap

1 orang anak yang bernama ; M. Alif Hadian lahir tanggal 13 April 2006 berada dalam asuhan

Penggugat. Dalam jawabannya Tergugat setuju anak diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun, dan kenyataannya sekarang anak tersebut berada pada Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa hak Hadhonah terhadap anak tersebut berada pada Penggugat (ibunya), sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan KMA Nomor: 27/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



;Menimbang, bahwa meskipun anak berada pada asuhan (ibunya), tidak menghalangi hak Tergugat (ayahnya) terhadap anak

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut berada pada Penggugat (ibunya), maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat (ayahnya), sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi hukum Islam, Penggugat menuntut Tergugat agar dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut untuk masa yang akan datang sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan sanggup membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana bukti T. Tergugat sebagai Pegawai negeri Sipil mempunyai pekerjaan tetap dengan mempunyai pengasilan tetap;

Menimbang, "Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dihubungkan dengan kebutuhan anak tersebut sa'at ini, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk satu orang anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) minimal setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa biaya yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas adalah biaya hadhonah, maka majelis berpendapat bahwa biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009.



Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengiripfikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencat

\\

\\ WJ.

Nikah tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Wahyu Surya Utama bin Idrus Marzuki) terhadap Penggugat (Julia Arningsih Binti Yakub);
3. Menetapkan hak Hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama : M. Alif Hadyan, lahir tanggal 13 April 2006 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru agar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul awwal 1437 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Noviarni, SH, MA sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Detwati, MH, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul awwal 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Noviarni, SH, MA sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Detwati, MH, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota



Ketua Majelis

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Dra. Hj. Detwati, MH

Hakim
Anggota

Panitera
Pengganti
Hidayati,
S.Ag

Dra. Hi Sofinar Mukhtar, MH

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	325.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	416.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)